



# PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO  
TAHUN 2020



PERPUSTAKAAN  
NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



KAMPUS LIGER  
PREDIKAT UTAMA  
2018



Peringkat 151  
KEMENRISTEKDIKTI  
2019

127 4ICU  
RANKING 2019

149  
Ranking Web  
of Excellence

Peringkat  
Sinta 72



## PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

**Tim Penyusun :**

Hana Catur Wahyuni  
Evi Rinata  
Nurdyansyah  
Septi Budi Sartika

**PENERBIT**



**UMSIDA PRESS**

Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215  
Email : [umsida@umsida.ac.id](mailto:umsida@umsida.ac.id) | [www.umsida.ac.id](http://www.umsida.ac.id)

### KEPUTUSAN REKTOR

No : 25/II.3/AU/02.00/B/KEP/XI/2020

Tentang

### PANDUAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah :

- Menimbang : 1. Bawa untuk ketertiban, kelancaran, kepastian dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan, terutama terkait dengan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maka perlu disusun panduan;
2. Sehubungan dengan nomor 1, Panduan MBKM Universitas Muhammadiyah Sidoarjoditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
15. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
16. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagaimana terlampir.



2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 1 Rabi'ul Akhir 1442 H  
16 November 2020 M

Rektor



## SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

---

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah mendorong model pendidikan di Indonesia semakin dinamis, sebagai respon terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dinamisasi tersebut berdampak pada penyesuaian berbagai aspek pendidikan, antara lain: pengembangan capaian kompetensi, materi pembelajaran, pengelolaan kurikulum, teknologi pembelajaran, serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Perguruan tinggi sebagai pencetak generasi yang inovatif, adaptif, kompetitif, unggul dan berkarakter perlu menjalin hubungan baik dengan semua pemangku kebijakan, terutama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Hubungan baik tersebut diharapkan mampu mendorong pengembangan dan peningkatan kompetensi mahasiswa sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Lahirnya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan peluang dalam peningkatan kompetensi mahasiswa sesuai minat, bakat, dan kemampuannya, sehingga dapat menjadi lulusan yang relevan dengan kebutuhan DUDI.

Sebagai perguruan tinggi yang mempunyai komitmen tinggi dalam pengembangan kualitas pendidikan, maka Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) menyambut baik kebijakan MBKM tersebut melalui implementasi kurikulum dan bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Implementasi MBKM di UMSIDA dilaksanakan sesuai dengan model proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terwujud suasana akademik yang nyaman untuk belajar, memberikan ruang untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, implementasi MBKM di UMSIDA bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki DUDI sejak dini. MBKM di UMSIDA diharapkan dapat mendorong lahirnya lulusan yang unggul dan inovatif dalam pengembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan karakter lulusan tersebut maka diharapkan dapat memberikan solusi yang sesuai dengan permasalahan bangsa saat ini.

Dalam rangka mengawal implementasi MBKM di UMSIDA, maka telah disusun Buku Panduan Implementasi MBKM. Buku panduan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan MBKM di UMSIDA.

Sidoarjo, 10 Oktober 2020  
Rektor,

Dr. Hidayatulloh M.Si

## **KATA PENGANTAR**

### **DIREKTUR AKADEMIK**

---

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun 2020, perlu segera ditindaklanjuti oleh Perguruan Tinggi dalam bentuk pedoman kebijakan berikut implementasinya. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, mulai dari seminar, workshop, lokakarya, maupun pelatihan yang diikuti oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, dan Mahasiswa.

Tujuan dari MBKM ini adalah untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa mendapatkan kesempatan belajar di luar program studi selama 3 (tiga) semester, dengan pembagian 1 (satu) semester atau setara 20 (dua puluh) sks mengikuti pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada program studi yang sama/berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan MBKM di UMSIDA, maka Direktorat Akademik menyusun Panduan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sebagai panduan bagi Fakultas, Program Studi, dan Unit Kerja terkait dalam pelaksanaan Program MBKM ditingkat Program Studi.

Untuk mendapatkan gambaran jelas terkait pelaksanaan program, maka panduan ini dilengkapi dengan dokumen SOP 8 BKP (Bentuk Kegiatan Program), yaitu: (1) Pertukaran Pelajar, (2) Magang/ Praktikum Kerja, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan, (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, dan (8) Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan hingga tersusunnya buku panduan ini. Semoga buku panduan ini memberikan kemudahan dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UMSIDA.

Sidoarjo, 9 Oktober 2020  
Direktur Akademik

Evi Rinata

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Landasaan Hukum .....	1
1.2 Latar Belakang .....	1
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Prinsip .....	3
1.5 Model Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UMSIDA .....	4
<b>BAB II KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA</b>	
2.1 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka .....	6
2.2 Persyaratan Merdeka Belajar Kampus Merdeka .....	6
2.3 Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	6
<b>BAB III PROSES PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA</b>	
3.1 Rancangan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka .....	31
3.2 Tahapan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka .....	33
<b>BAB IV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA</b>	
4.1 Kebijakan dan Manual Mutu .....	37
4.2 Standar Mutu Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	38
4.3 Kriteria Kegiatan di Luar Kampus Untuk Menjaga Mutu dan Menentukan Jumlah SKS .....	42
4.4 Mekanisme Monitoring Evaluasi .....	44
4.5 Penilaian.....	45
4.6 Survei Online Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Kegiatan MBKM.....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

#### 1.2. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan adanya perubahan sosial yang terjadi saat ini mengharuskan adanya perubahan pola pendidikan, terutama pada proses pendidikan dan pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT). Untuk itu, PT harus mampu melakukan adaptasi terhadap semua peningkatan tersebut agar lulusan yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi maksimal pada dunia

kerja dan dunia industri (DUDI) serta masyarakat disekitarnya. Proses adaptasi PT terhadap kondisi ini dilakukan dengan menyusun rancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang inovatif sehingga capaian pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dapat tercapai secara optimal dan relevan.

Selain hal tersebut, adanya kebijakan dari Kemendikbud RI tentang konsep MBKM merupakan hal utama yang menjadi pendorong perlunya penyesuaian rancangan dan pelaksanaan pembelajaran di PT. Konsep MBKM yang dikembangkan di PT diharapkan mampu menjadi jawaban atas tingginya tuntutan tersebut. Dengan konsep tersebut, PT diharapkan mampu mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang inovatif, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) sebagai salah satu PT dibawah naungan Muhammadiyah juga terdorong untuk mengimplementasikan konsep MBKM. Dengan implementasi ini, terdapat berbagai macam inovasi dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan pemangku kepentingan. Inovasi proses pembelajaran berdasarkan konsep tersebut mengacu pada capaian pembelajaran yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Dengan terimplementasinya konsep ini, maka model pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa (*student center learning*) dapat berjalan dengan maksimal. Konsep ini menuntut munculnya berbagai macam kreativitas, inovasi, dan pengembangan kemandirian dengan mencari ilmu pengetahuan melalui fenomena yang terjadi pada kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan konsep MBKM di UMSIDA diharapkan mengantarkan mahasiswa mampu menjadi pribadi yang mandiri, inovatif dan kreatif sehingga mampu berkontribusi dalam mengatasi permasalahan di DUDI dan kehidupan di masyarakat. Selain itu, mahasiswa diharapkan mempunyai bekal *softskill* dan *hardskill* yang sesuai dengan tuntutan saat ini. Dengan bekal yang seperti itu, maka mahasiswa dapat tetap berkarya dan berinovasi dalam situasi yang selalu berubah.

### 1.3. Tujuan

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan (*hardskill* dan *softskill*) sehingga dapat menjawab kebutuhan zaman yang selalu berkembang.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- c. Memberikan kesempatan pada PT untuk mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kompetensi lulusan.

### 1.4. Prinsip

Dalam melaksanakan kurikulum MBKM di lingkungan UMSIDA, maka prinsip yang digunakan adalah:

- a. Berorientasi pada capaian profil lulusan

Semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kurikulum MBKM di dalam atau di luar UMSIDA, harus diarahkan untuk mencapai profil lulusan yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi.

- b. Capaian kompetensi secara utuh (*holistic*)

Semua kegiatan yang dilaksanakan di dalam atau di luar kampus, dalam melaksanakan kurikulum MBKM diarahkan untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa. Dengan kegiatan MBKM ini diharapkan mahasiswa dapat belajar dari berbagai sumber belajar sehingga memberikan kompetensi yang utuh bagi mahasiswa.

- c. Kerjasama

Kegiatan MBKM diarahkan sebagai wujud implementasi kerjasama antara UMSIDA dengan Pemerintah/Perusahaan/Lembaga nirlaba dengan melibatkan mahasiswa. Dengan kerjasama ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman lapangan yang sesuai dengan keilmuannya.

- d. Mandiri

Kurikulum MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Untuk menciptakan kemandirian belajar ini, UMSIDA memfasilitasi dengan menyediakan teknologi pembelajaran daring dan pendampingan melalui peran dosen pembimbing lapangan. Kemandirian mahasiswa

diharapkan mampu menumbuhkan cara berpikir yang kritis dan analitis sehingga memberikan hasil-hasil pemikiran yang kreatif dan inovatif.

e. Kesesuaian dengan perkembangan teknologi

Kegiatan MBKM yang dilaksanakan harus sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada dan berorientasi pada masa depan. Dengan pengalaman belajar pada MBKM ini diharapkan dapat mengarahkan mahasiswa untuk lebih visioner.

### 1.5. Model MBKM Yang Telah Dilaksanakan di UMSIDA

a. Kredit transfer dengan PT di dalam dan di luar negeri.

Dalam rangka meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa, dalam lima tahun terakhir, UMSIDA telah melaksanakan kegiatan kredit transfer dengan beberapa PT di dalam atau luar negeri. Kredit transfer dilakukan sebagai tindak lanjut dari kerjasama yang telah ditandatangani antara kedua belah pihak. Kredit transfer dilaksanakan berdasarkan kesesuaian capaian pembelajaran antara program studi di UMSIDA dengan PT tujuan.

Sampai saat ini, beberapa prodi di UMSIDA yang telah melaksanakan kredit transfer antara lain Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Pendidikan Bahasa Arap, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Manajemen, Prodi Akuntasi. Sedangkan perguruan PT di luar negeri antara lain berada di negara Thailand dan Malaysia. Ekivalensi mata kuliah dilaksanakan oleh masing - masing program studi sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah terumuskan dalam kurikulum.

b. Magang industri

Magang industri merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan UMSIDA sebagai salah satu bentuk implementasi kerjasama antara UMSIDA dengan berbagai perusahaan BUMN. Beberapa BUMN yang telah menjadi mitra dalam magang industri antara lain PLN, PT Barata Indonesia, BNI 45, PT Angkasa Pura, Semen Gresik, dll. Magang industri dilakukan oleh mahasiswa selama 6 bulan (1 semester).

Magang industri, diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif dari semua prodi yang ada di UMSIDA. Dalam kegiatan magang tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menambah wawasan sesuai dengan

keilmuannya masing-masing. Pelaksanaan magang dipantau dan dikendalikan oleh dosen pembimbing lapangan yang berasal dari unsur industri dan dosen pembimbing UMSIDA yang ditunjuk melalui surat tugas Dekan. Proses pemantauan dan pengendalian dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dan pelaporan, serta presentasi hasil di akhir masa magang.

## BAB II

### KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

#### 2.1. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Program MBKM di UMSIDA mengacu pada Permendikbud RI No. 3 tahun 2020, yang memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi selama 3 (tiga) semester dengan rincian:

- a. Mahasiswa dapat mengambil SKS diluar program studi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.
- b. Mahasiswa dapat mengambil SKS diluar PT paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks.

#### 2.2. Persyaratan

Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pada MBKM adalah:

- a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif di UMSIDA di semester berjalan.
- b. Memperoleh persetujuan dari pimpinan universitas untuk mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

#### 2.3. Bentuk Kegiatan Program Merdeka Belajar

Program MBKM dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, baik di dalam Program Studi dan di luar Program Studi, sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1. Berikut adalah 8 Bentuk Kegiatan Program (BKP) MBKM



**a. Pertukaran Pelajar**

Pertukaran pelajar dapat dilaksanakan dengan bentuk sebagaimana tabel berikut ini:


No	Bentuk Kegiatan	Mekanisme
1	Mengikuti perkuliahan pada prodi lain di UMSIDA	<p>Mekanisme Penetapan Mata Kuliah di Prodi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Program studi menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di UMSIDA.</li><li>2. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi di UMSIDA.</li><li>3. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran di program studi lain di UMSIDA.</li><li>4. Menentukan jumlah SKS yang dapat diambil di program studi lain di UMSIDA.</li><li>5. Menyiapkan dosen pengampu dan perangkat RPS.</li><li>6. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Akademik terkait dengan mata kuliah yang ditawarkan untuk program ini.</li></ol> <p>Mekanisme mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan pada prodi lain di UMSIDA:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa memprogram mata kuliah sesuai KRS dan mendapatkan</li></ol>

		<p>persetujuan Pembimbing Akademik (Dosen Wali)</p> <p>2. Mahasiswa mengajukan diri untuk mengikuti perkuliahan di Prodi lain di UMSIDA yang dilengkapi dengan nama mata kuliah dan jumlah sks pada saat proses pengisian KRS. Nama dan jumlah SKS mata kuliah yang diambil diprodi lain di UMSIDA harus tercantum pada KRS mahasiswa</p> <p>3. Pembimbing akademik dan Ketua Prodi memberikan persetujuan terhadap mata kuliah yang diambil mahasiswa tersebut.</p> <p>4. Mahasiswa mengikuti perkuliahan pada Prodi lain sesuai mata kuliah tersebut.</p>
2	Pertukaran pelajar dengan program studi sama diluar UMSIDA (didalam negeri atau luar negeri)	<p>Mekanisme Penetapan Mata Kuliah di Prodi:</p> <p>1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Prodi yang sama pada PT lain.</p> <p>2. Membuat kesepakatan dengan PT mitra, antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.</p> <p>3. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).</p> <p>4. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk</p>

		<p>pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.</p> <p>5. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi sama dari PT yang berbeda.</p> <p>Mekanisme mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan pada prodi lain di UMSIDA:</p> <p>Pada bagian ini, mahasiswa mengikuti prosedur kredit transfer antar PT di dalam negeri atau luar negeri.</p>
3	Perkuliahan di prodi yang berbeda di luar UMSIDA (didalam negeri atau luar negeri)	<p>Mekanisme Penetapan Mata Kuliah di Prodi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.</li> <li>2. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.</li> <li>3. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.</li> <li>4. Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.</li> <li>5. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.</li> </ol>

		<p>6. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).</p> <p>7. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p> <p>Mekanisme mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan pada Prodi lain di Luar UMSIDA:</p> <p>Pada bagian ini, mahasiswa mengikuti prosedur kredit transfer antar PT di dalam negeri atau luarn negeri.</p>
--	--	--

### Proses Program Pertukaran Pelajar



b.


Program magang dilakukan dalam waktu 1-2 semester dengan tujuan memberikan pembelajaran langsung di tempat kerja. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra, antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

Mekanisme magang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

Pihak	Mekanisme Pelaksanaan
UMSIDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra, antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian.</li> <li>2. Pemantauan proses magang melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>
Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.</li> <li>2. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.</li> <li>3. Melakukan penyetaraan sks magang dengan ketentuan memilih salah satu bentuk berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bentuk bebas (<i>free form</i>) Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah.</li> <li>b. Bentuk terstruktur (<i>structured form</i>). Duapuluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.</li> </ul> </li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Akademik terkait dengan proses penyetaraan (nama mata kuliah dan jumlah SKS yang disetarakan).</li> </ol>
Mitra Magang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama UMSIDA, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.</li> <li>2. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyediakan <i>supervisor/mentor/coach</i> yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.</li> <li>4. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).</li> <li>5. <i>Supervisor</i> mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.</li> </ol>
Dosen Pembimbing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.</li> <li>2. Memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. <i>Supervisor</i> menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.</li> <li>3. Bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.</li> <li>4. Bila dimungkinkan melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.</li> <li>5. Bersama supervisor menyusun <i>logbook</i> dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.</li> </ol>
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (dosen wali) mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan di tempat magang.</li> <li>2. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.</li> <li>4. Mengisi <i>logbook</i> sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.</li> </ol>

	5. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
--	---



Catatan :


- 1) Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi
- 2) Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak)

### c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pada kegiatan ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengikuti program mengajar di di satuan pendidikan formal atau non formal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan, seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

Pihak	Mekanisme pelaksanaan
UMSIDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.</li> <li>2. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>
Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.</li> <li>2. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Akademik terkait dengan proses penyetaraan (nama mata kuliah dan jumlah SKS yang disetarakan).</li> </ol>
Sekolah/satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama</li> <li>2. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.</li> <li>3. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa</li> <li>4. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.</li> </ol>
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali) mahasiswa mendaftarkan</li> </ol>

	<p>dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.</li> <li>3. Mengisi <i>logbook</i> sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.</li> <li>4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.</li> </ol>
--	--




#### d. Penelitian/Riset

Dalam program merdeka belajar ini, kegiatan penelitian/riset dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian pada lembaga riset atau pusat studi. Mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian/riset sebagai berikut:

Pihak	Mekanisme Pelaksanaan
UMSIDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.</li> <li>2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyusun mekanisme seleksi mahasiswa yang mengikuti kegiatan penelitian dengan melibatkan unit kerja terkait.</li> <li>4. Menyusun indikator kegiatan penelitian yang dapat dikonversikan dengan mata kuliah dengan melibatkan unit kerja terkait.</li> <li>5. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.</li> <li>6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>
Program studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.</li> <li>2. Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form <i>logbook</i>.</li> <li>3. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program kerkesinambungan.</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Akademik terkait dengan proses penyetaraan (nama mata kuliah dan jumlah SKS yang disetarakan).</li> </ol>
Lembaga mitra penelitian/riset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.</li> <li>2. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.</li> </ol>

	<p>3. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.</p>
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.</li> <li>3. Mengisi <i>logbook</i> sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.</li> <li>4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.</li> </ol>




#### e. Proyek Kemanusiaan

Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi *“foot soldiers”* dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Mekanisme pelaksanaan untuk kegiatan proyek kemanusiaan ini adalah:

Pihak	Mekanisme pelaksanaan
UMSIDA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).</li><li>2. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.</li><li>3. Menyusun indikator kegiatan proyek kemanusiaan yang dapat dikonversikan dalam mata kuliah.</li><li>4. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li></ol>
Program studi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.</li><li>2. Dosen bersama lembaga mitra menyusun form <i>logbook</i>.</li><li>3. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.</li><li>4. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Akademik terkait dengan proses penyetaraan (nama mata kuliah dan jumlah SKS yang disetarakan).</li></ol>

Lembaga mitra	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).</li> <li>Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.</li> <li>Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.</li> <li>Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.</li> </ol>
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.</li> <li>Melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan (relawan) di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.</li> <li>Mengisi <i>logbook</i> sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.</li> <li>Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.</li> </ol>




#### f. Kegiatan Wirausaha

Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh UMSIDA. Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

Pihak	Mekanisme pelaksanaan
UMSIDA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun indikator kegiatan wirausaha yang dapat dikonversi dengan mata kuliah..</li><li>2. UMSIDA bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.</li><li>3. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.</li><li>4. Menyusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran</li><li>5. Menetapkan mekanisme pelaporan dan penilaian kegiatan.</li></ol>
Program studi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menentukan dosen pembimbing untuk mahasiswa. Mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.</li></ol>

	<p>2. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil kewirausahaan.</p>
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.</li> <li>2. Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.</li> <li>4. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.</li> </ol>




### g. Studi/ Proyek Independen

Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah:

Pihak	Mekanisme pelaksanaan
UMSIDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.</li> <li>2. Menyusun kebijakan tentang proyek independen yang dapat diakui sebagai kegiatan MBKM</li> <li>3. Menyusun indikator kegiatan proyek independen yang akan digunakan sebagai landasan dalam konversi mata kuliah.</li> <li>4. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.</li> <li>5. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.</li> <li>6. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.</li> <li>7. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).</li> <li>8. Menetapkan mekanisme pelaporan dan penilaian kegiatan.</li> </ol>
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali).</li> <li>2. Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan Studi Independen.</li> <li>4. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.</li> </ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | 5. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi. |
|--|--|



#### h. Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa dalam kegiatan KKT adalah:

- 1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah  $\pm 10$  orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
- 3) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “live in” di lokasi yang telah ditentukan.
- 4) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 5) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.

6) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/ KKN-T adalah:

Pihak	Mekanisme pelaksanaan
UMSIDA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.</li><li>2. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.</li><li>3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.</li><li>4. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.</li><li>5. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.</li><li>6. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKN-T.</li><li>7. Menyusun SOP pelaksanaan KKN-T dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.</li><li>8. Menyusun indikator kegiatan pelaksanaan KKN-T sebagai dasar dalam konversi mata kuliah.</li><li>9. Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKN-T.</li><li>10. Melaporkan hasil kegiatan KKN-T ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li></ol>

	11. Menetapkan mekanisme pelaporan dan penilaian kegiatan.
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa wajib tinggal (<i>live in</i>) pada lokasi yang telah ditentukan.</li> <li>2. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 sks, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada UMSIDA</li> <li>4. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan UMSIDA.</li> </ol>
Pembimbing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen pembimbing dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai akhir.</li> <li>2. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat .</li> <li>3. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan</li> <li>4. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa</li> <li>5. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana</li> </ol>

Pada dasarnya, lokasi pelaksanaan KKN-T dapat dilakukan pada:

- 1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- 3) Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.

4) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.

5) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

Mitra pelaksanaan KKNT dapat berbentuk:

1) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).

2) Pemerintah Daerah.

3) BUMN dan Industri.

4) *Social Investment.*

5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

Pendanaan:

1) Perguruan Tinggi.

2) Mitra.

3) Sumber lain yang tidak mengikat.

4) Mahasiswa.

Komponen Penggunaan Dana

1) Transportasi.

2) Biaya Hidup.

3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.

4) Biaya Program.

5) Pembiayaan lain “insidentil” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.


6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

Model KKNT yang dapat digunakan adalah:

1) Model KKNT yang diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.




## 2) Model KKN Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.


Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan

dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

### Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes




### Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra




### 3) Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi




### 4) Model KKNT *Free Form*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.



## Proses Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik



# BAB III

## PROSES PELAKSANAAN

### KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

#### 3.1 Rancangan Pelaksanaan Kurikulum MBKM

Rancangan pelaksanaan kurikulum MBKM di UMSIDA mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang diarahkan pada pemenuhan hak mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan belajar di prodi lain dalam PT atau di prodi sama atau prodi lain pada PT yang berbeda.


Rancangan kurikulum untuk melaksanakan kegiatan MBKM disusun sebagai berikut:

- a. Mahasiswa wajib menempuh minimal 4 semester atau minimal 80 sks pada prodi sendiri. Mahasiswa wajib menempuh mata kuliah inti prodi yang mendukung ketercapaian profil lulusan secara langsung. Pada bagian ini, mahasiswa juga wajib mengambil mata kuliah yang telah ditetapkan oleh prodi sebagai mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa.
- b. Mahasiswa difasilitasi untuk menempuh mata kuliah di prodi lain di UMSIDA selama 1 semester atau setara dengan 20 sks. Mata kuliah yang diambil diluar prodi diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran yang tercantum dalam profil lulusan atau untuk memberikan pengayaan/perluasan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan teknologi.
- c. Mahasiswa difasilitasi untuk menempuh mata kuliah pada prodi yang sama atau prodi berbeda di luar UMSIDA atau melaksanakan kegiatan lain yang masuk dalam kategori kegiatan MBKM sebanyak (maksimal) 2 semester atau setara dengan 40 sks. Mata kuliah yang diambil pada prodi yang sama atau berbeda di luar UMSIDA diarahkan untuk memperkuat kompetensi sesuai dengan keilmuan dan mendukung pencapaian profil lulusan. Sedangkan mahasiswa yang mengambil magang, asistensi mengajar, penelitian, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, KKNT dan

proyek independen diarahkan untuk memperdalam kompetensi dan mendapatkan pengalaman belajar secara langsung dari kehidupan masyarakat/operasional organisasi/perusahaan.

Berdasarkan SNPT dan penyesuaian dengan kondisi kurikulum di UMSIDA, maka pola penempatan kegiatan MBKM adalah sebagai berikut:

a. Alternatif 1: Model Blok Pembelajaran di Luar PT



b. Alternatif 2 : Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT




c. Alternatif 3 : Model Alternatif Pembelajaran di Luar PT



Dalam penyelarasan dengan kurikulum prodi, kegiatan MBKM diarahkan untuk dapat dilakukan mulai semester 4 dengan beberapa pilihan alternatif. Mata kuliah disemester tersebut dapat dilakukan konversi dengan kegiatan MBKM.

### 3.2 Tahapan Pelaksanaan Program MBKM

Pelaksanaan program MBKM di UMSIDA dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana gambar berikut ini:



#### a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah:

- 1) Pimpinan melakukan analisis tingkat kesiapan universitas dalam melaksanakan kegiatan MBKM. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan kebijakan dimulainya pelaksanaan MBKM di UMSIDA melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.
- 2) Pimpinan universitas menyusun Peraturan Akademik tentang MBKM. Peraturan Akademik tersebut berisikan syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MBKM di UMSIDA.
- 3) Direktorat Akademik menyusun Panduan Implementasi MBKM yang berisikan tentang tahapan pelaksanaan MBKM, mekanisme pelaksanaan MBKM, dan sistem penjaminan mutu MBKM.

- 4) Direktorat Akademik mensosialisasikan Panduan Implementasi MBKM ke Fakultas, Program Studi dan Unit Kerja terkait yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan MBKM.
- 5) Prodi melakukan identifikasi kurikulum dan CPL. Proses identifikasi dilaksanakan melalui pengkajian terhadap kurikulum dan atau capaian pembelajaran pada prodi lain di UMSIDA, atau prodi lain di UMSIDA, atau prodi lain atau prodi yang sama diluar UMSIDA. Proses identifikasi kurikulum dilakukan dengan proses sebagai berikut:
- a) Menentukan pemetaan CPL mata kuliah yang dapat dikonversi atau disetarakan dengan kegiatan MBKM. Pemetaan dilakukan dengan mekanisme:
- Pemetaan CPL yang akan dikonversi atau disetarakan dengan kegiatan perkuliahan diluar prodi di UMSIDA atau diprodi sama atau prodi berbeda diluar UMSIDA dilakukan sebagai berikut:

Nam Prodi Asal	CPL	Nama MK (sks)	Kompetensi tambahan	Nama MK (sks)	Prodi Tujuan

- Untuk kegiatan MBKM dalam bentuk magang industri, assistensi mengajar pada satuan pendidikan, penelitian/ riset, kewirausahaan, studi independent, KKNT, proyek kemanusiaan dilakukan dengan format sebagai berikut:

Kegiatan MKBKM	Capaian pembelajaran (Softskill dan hardskill)			
	Softskill	skls	Hardskill	skls
Magang/ kerja praktek	Disiplin		Menganalisis permasalahan	
	Kemampuan berkomunikasi		Kemampuan memberikan solusi berdasarkan akar masalah	
	Kemampuan kerja tim		Pelaporan	
	Kontribusi ke tim		Publikasi	
Penelitian	Disiplin		Menyusun rumusan masalah	
	Kemampuan berkomunikasi		Melakukan proses olah data	
	Kemampuan kerja tim		Menyusun analisis data	
	Kontribusi ke tim		Pelaporan dan publikasi	

- 6) Prodi menetapkan mata kuliah yang dapat dikonversi atau disetarakan dengan kegiatan MBKM yang terdiri dari:
  - a) Pertukaran pelajar
  - b) Magang/ praktik industri
  - c) Assisten mengajar pada satuan pendidikan
  - d) Proyek kemanusiaan
  - e) Penelitian/ riset
  - f) Kegiatan wirausaha
  - g) Proyek independen
  - h) Membangun desa/ KKN Tematik
- 7) Prodi mengajukan daftar mata kuliah dalam kegiatan MKBM ke Direktorat Akademik.
- 8) Direktorat Akademik memverifikasi daftar mata kuliah tersebut dan mendokumentasikannya dalam Dokumen Kurikulum Prodi.
- 9) Direktorat Akademik berkoordinasi dengan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi untuk mengunggah daftar mata kuliah tersebut ke SIM Akademik.

### **b. Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan dimulai pada saat mahasiswa melakukan pengisian kartu rencana studi (KRS). Secara detail, kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan ini adalah:

- 1) Mahasiswa mengajukan untuk ikut serta pada salah satu kegiatan MKBM pada saat pengisian KRS sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi.
- 2) Pembimbing akademik (dosen wali) dan kaprodi memberikan persetujuan terhadap pengajuan mahasiswa dengan melakukan validasi pada SIM akademik.
- 3) Nama mahasiswa akan tercatat dalam presensi kehadiran mata kuliah apabila yang bersangkutan memilih kegiatan pertukaran pelajar. Bila tidak, maka mahasiswa akan mendapat dosen pembimbing untuk mendampingi selama pelaksanaan kegiatan MBKM selain perkuliahan di luar prodi dalam UMSIDA, prodi yang sama atau berbeda di luar UMSIDA.

- 4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan kegiatan MBKM yang dipilihnya.
- 5) Prodi/ Fakultas menerbitkan surat tugas kepada dosen yang diberi tugas untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan MBKM mahasiswa selain perkuliahan di luar prodi dalam UMSIDA, prodi yang sama atau berbeda di luar UMSIDA
- 6) Prodi melaksanakan konversi dan penilaian terhadap hasil kegiatan kegiatan MKBM yang telah dilaksanakan mahasiswa.
- 7) Prodi menyerahkan nilai kegiatan MKBM mahasiswa ke Direktorat Akademik.

### **c. Tahap Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

- 1) Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MKBM berdasarkan aspek kehadiran, keaktifan, tugas, UTS dan UAS.
- 2) Dosen pembimbing lapangan melakukan pendampingan dan penilaian dengan melibatkan supervisor dilokasi mahasiswa melakukan magang/ asistensi mengajar/ proyek kemanusiaan/ study independent/ KKN/ Kewirausahaan/ penelitian. Monitoring dan evaluasi pada kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan logbook mahasiswa.
- 3) Dosen pengampu mata kuliah atau pendamping lapangan memberikan laporan secara tertulis kepada prodi tentang pelaksanaan kegiatan MKBM.
- 4) Prodi dan Direktorat akademik memberikan laporan kepada pimpinan universitas terkait pelaksanaan MBKM yang dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan untuk proses berikutnya.
- 5) Pimpinan universitas akan menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan rekomendasi tersebut sehingga terjadi proses perbaikan pelaksanaan kegiatan MBKM di periode berikutnya.

## BAB IV

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

#### **4.1. Kebijakan dan Manual Mutu**

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terintegrasi pada kebijakan SPMI yang digunakan oleh UMSIDA. Pengelolaan SPMI dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) ditingkat Universitas dan Unit Jaminan Mutu (UJM) di Fakultas serta Gugus Jaminan Mutu (GJM) ditingkat Program Studi. Manual mutu pada MBKM terdiri dari:

a. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh BPM beserta Tim Ad Hoc, serta masukan GJM unit kerja, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

b. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI UMSIDA yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

c. Tahap Evaluasi Standar

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja/GJM bersama-sama UJM untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

d. Tahap Pengendalian Standar

- 1) Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.
- 2) Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh GJM unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.

e. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

- 1) Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.
- 2) Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh BPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

#### 4.2. Standar Mutu Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Bagian ini menjelaskan tentang standar mutu MBKM yang berlaku di UMSIDA.

Standar mutu MBKM yang digunakan terdiri dari:

- a. Mutu kompetensi peserta
- b. Mutu pelaksaaan
- c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal
- d. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan

- e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil
- f. Mutu penilaian

Berdasarkan jenis standar mutu tersebut, maka indikator mutu yang digunakan pada setiap standar mutu pada kegiatan MBKM sebagaimana dalam tabel berikut ini:

No	Standar Mutu	Indikator Mutu
1	Mutu kompetensi peserta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif UMSIDA</li> <li>2. Ada persetujuan dari pembimbing akademik dan kaprodi.</li> <li>3. Kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa terdokumentasi/ tercantum pada KRS atau sim mahasiswa atau sim akademik atau dokumen lain yang relevan dan legal.</li> <li>4. Terdapat prasyarat kompetensi yang untuk setiap kegiatan MBKM. Prasyarat kompetensi dapat ditunjukkan dengan jumlah minimal sks yang telah ditempuh, mata kuliah yang telah diambil dan atau lulus, keikutsertaan atau kelulusan praktikum dll.</li> </ol>
2	Mutu pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat prosedur pelaksanaan MBKM yang telah tercatat dalam masterlist dokumen UMSIDA dan disosialisasikan.</li> <li>2. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan MoU atau MoA atau legalitas kerjasama antara UMSIDA dengan pihak lainnya yang ditandatanggani oleh Rektor.</li> <li>3. Kegiatan yang dilaksanakan tercantum sebagai salah satu bentuk kegiatan MBKM sebagaimana pada buku Pedoman Pelaksanaan MBKM UMSIDA.</li> <li>4. Kegiatan MBKM dilaksanakan dalam jangka waktu 1 semester diprodi lain di UMSIDA atau 2</li> </ol>

		<p>semester pada prodi yang sama atau prodi berbeda pada perguruan tinggi diluar UMSIDA.</p> <p>5. Tersedia dokumentasi kegiatan pelaksanaan kegiatan MBKM</p>
3	Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat prosedur proses pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing internal dan eksternal dan telah tercatat dalam masterlist dokumen UMSIDA serta disosialisasikan.</li> <li>2. Untuk kegiatan MBKM dalam bentuk perkuliahan diprodi lain di UMSIDA, atau prodi sama atau prodi lain diluar UMSIDA, maka didampingi oleh seorang dosen pengampu mata kuliah</li> <li>3. Untuk kegiatan MBKM selain perkuliahan tersebut, maka wajib didampingi oleh satu dosen pembimbing dari internal UMSIDA dan satu dosen pembimbing lapangan dari eksternal.</li> <li>4. Setiap dosen pengampu mata kuliah dan pembimbing internal kegiatan MBKM harus memperoleh surat tugas yang diterbitkan oleh Dekan atau Rektor.</li> <li>5. Mahasiswa peserta kegiatan MBKB wajib mengisi logbook minimal setiap minggu untuk memperlihatkan progress kegiatannya.</li> <li>6. Dosen pengampu mata kuliah di UMSIDA atau dosen pembimbing internal wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa berdasarkan <i>logbook</i> tersebut.</li> <li>7. Pelaksanaan pembimbingan dengan dosen internal dilakukan minimal 1 bulan sekali.</li> <li>8. Terdapat bukti dokumen proses pembimbingan</li> </ol>
4	Mutu sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat prosedur pengelolaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan MBKM dan telah tercatat dalam masterlist dokumen</li> </ol>

		<p>UMSIDA serta disosialisasikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mahasiswa dapat mengakses sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan MBKM.</li> <li>3. Terdapat bukti kegiatan bila sarana dan prasarana telah digunakan untuk kegiatan MBKM.</li> </ol>
5	Mutu pelaporan dan presentasi hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat prosedur pelaporan dan presentasi hasil kegiatan MBKM yang telah tercatat dalam masterlist dokumen UMSIDA dan disosialisasikan.</li> <li>2. Terdapat buku panduan penyusunan laporan kegiatan MBKM.</li> <li>3. Terdapat materi presentasi dalam bentuk power point.</li> <li>4. Laporan kegiatan MBKM disahkan oleh ketua program studi dan diketahui oleh pimpinan fakultas.</li> <li>5. Presentasi hasil dihadiri minimal oleh dosen pembimbing internal dan kaprodi atau dekan.</li> <li>6. Terdapat berita acara pelaksanaan presentasi hasil kegiatan MBKM.</li> </ol>
6	Mutu penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat prosedur penilaian kegiatan MBKM yang telah tercatat dalam masterlist dokumen UMSIDA dan disosialisasikan.</li> <li>2. Terdapat kebijakan tentang indikator nilai untuk setiap jenis kegiatan MBKM.</li> <li>3. Terdapat bukti dokumen penilaian untuk setiap kegiatan MBKM</li> </ol>

#### 4.3. Kriteria Kegiatan Di Luar Kampus Untuk Menjaga Mutu dan Menentukan Jumlah SKS


No	Kegiatan	Kriteria Untuk Mendapat SKS penuh (20 sks)
1	Magang/praktek kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah)</li> <li>2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim</li> <li>3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan</li> <li>4. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan</li> </ol>
2	Asistemsi mengajar di satuan pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
3	Penelitian/riset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana</li> <li>2. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian</li> </ol>
4	Proyek kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai)</li> <li>2. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana</li> </ol>

		3. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah).
5	Kegiatan wirausaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang)</li> <li>2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal</li> <li>3. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis</li> </ol>
6	Studi independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana</li> <li>2. Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini</li> <li>3. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi</li> </ol>
7	Membangun desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa</li> <li>2. Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai)</li> <li>3. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)</li> </ol>
8	Pertukaran pelajar	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi

		persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc)
--	--	---

#### 4.4. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Secara garis besar tahapan evaluasi Standar SPMI Secara garis besar tahapan evaluasi Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi digambarkan dalam gambar VI.1 sebagai berikut:



#### 4.5. Penilaian

##### a. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

##### b. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- 2) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- 3) Sikap;
- 4) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- 5) Kemampuan membuat laporan.

##### c. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

#### 4.6. Survey Online Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Kegiatan MBKM

Survey ini dilakukan oleh BPM dengan menggunakan kuisioner yang diedarkan secara online. Kuisioner yang digunakan disusun menggunakan skala Likert yang didasarkan pada aspek service quality (tangibel, assurance, empathy, responsiveness, reliability). Hasil penilaian mahasiswa di susun dalam bentuk laporan tertulis dan dianalisis dengan metode ilmiah.

## BAB V

### PENUTUP

Demikian buku panduan ini disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan MBKM di UMSIDA. Diharapkan, buku ini dapat digunakan sebagai pedoman kegiatan MBKM yang dilakukan oleh setiap prodi di UMSIDA.

Pelaksanaan kegiatan MBKM di UMSIDA diharapkan mampu meningkatkan kompetensi para mahasiswa dari sisi kemampuan softskill atau kemampuan hardskill sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan inovatif untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai- nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka